



Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman China Coast Guard di Laut Natuna Utara

Luthfi Hanafiah^{1*}, Syaiful Anwar², Sudibyo³

^{1,2,3} Indonesia Defense University, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 09, 2025

Revised May 30, 2025

Accepted May 31, 2025

Available online May 31, 2025

Kata Kunci :

Ancaman, China Coast Guard, Diplomasi Pertahanan, Laut Natuna Utara, Strategi

Keywords:

China Coast Guard, Defense Diplomacy, North Natuna Sea, Strategy, Threats,



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2025 by Luthfi Hanafiah, Syaiful Anwar, Sudibyo. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Laut Natuna Utara menghadapi ancaman serius dari klaim sepihak Tiongkok melalui "nine-dash line" yang mengganggu kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Meskipun Mahkamah Arbitrase Permanen telah menolak klaim tersebut, kapal China Coast Guard (CCG) terus melakukan pelanggaran, mengganggu eksplorasi sumber daya alam dan meningkatkan ketegangan regional. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam merespons ancaman tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan aktif TNI AL di wilayah ini penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia terhadap taktik wilayah abu-abu. Kehadiran TNI AL berperan sebagai deterrence yang menegaskan ketegasan negara. Sinergi dengan Bakamla, melalui modernisasi alutsista, penguatan logistik, dan peningkatan kompetensi SDM, sangat diperlukan. Strategi Indonesia juga meliputi pemanfaatan posisi geostrategis melalui kerja sama internasional, diplomasi pertahanan aktif di forum multilateral, serta penggunaan UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum menolak klaim Tiongkok. Terakhir, latihan bersama dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia memperkuat interoperabilitas dan menunjukkan kehadiran Indonesia yang kredibel di kawasan.

ABSTRACT

The North Natuna Sea is facing a serious threat from China's unilateral "nine-dash line" claim, which undermines Indonesia's sovereignty over its Exclusive Economic Zone (EEZ). Despite the Permanent Court of Arbitration's rejection of the claim, China Coast Guard (CCG) vessels continue to operate illegally, disrupting resource exploration and increasing regional tension. This study examines Indonesia's defense diplomacy strategy using a qualitative descriptive method and SWOT analysis. The results highlight the importance of the Indonesian Navy's active presence as a deterrent to gray-zone tactics. Coordination with Bakamla is also crucial, especially in modernizing defense systems, logistics, and human resource capabilities. Indonesia's geostrategic position must be strengthened through international cooperation, multilateral defense diplomacy, and the legal basis of UNCLOS 1982. Joint exercises with partners such as the United States, Japan, and Australia help improve interoperability and demonstrate Indonesia's credible maritime presence in the region.

1. PENDAHULUAN

Laut Natuna Utara merupakan bagian integral dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang kaya akan sumber daya alam strategis, seperti minyak dan gas bumi. Namun, wilayah ini menjadi titik panas dalam sengketa maritim akibat klaim sepihak Tiongkok melalui konsep "nine-dash line" yang mencakup sebagian besar Laut Cina Selatan, termasuk perairan di sekitar Natuna. Klaim ini telah ditolak oleh Indonesia dan dinyatakan tidak memiliki dasar hukum oleh Mahkamah Arbitrase Permanen pada tahun 2016. Sejak 2020, ancaman terhadap wilayah ini semakin meningkat dengan frekuensi pelanggaran oleh kapal-kapal China Coast

*Corresponding author

E-mail addresses: luthfihan46@gmail.com (Luthfi Hanafiah)

Guard (CCG) yang terus berulang (Nugroho, 2024). Data menunjukkan bahwa insiden pelanggaran terjadi masing-masing tiga kali pada tahun 2020 dan 2024, serta dua kali pada 2021, dengan gangguan signifikan seperti penghalangan survei seismik oleh PT Pertamina pada Oktober 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa ancaman dari Tiongkok bersifat sistematis dan menargetkan kepentingan ekonomi Indonesia (Andi et al., 2024).



Gambar 1. Peta Laut Natuna Utara dan Konflik dengan China (Sumber: Kompas, 2023)

Gambar 1 menunjukkan letak strategis Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Kepulauan ini berada di jalur pelayaran internasional yang sangat sibuk, yaitu *East-West Shipping Route*, menjadikannya kawasan vital tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi perdagangan global. Jarak Kepulauan Natuna dari beberapa wilayah di sekitarnya, seperti Brunei (777 km), Sabah (655 km), dan Semenanjung Malaysia (565–687 km), menegaskan posisi sentral Natuna di antara negara-negara Asia Tenggara. Kepulauan ini juga terletak dekat dengan Kepulauan Spratly, yang menjadi wilayah sengketa intensif di Laut Cina Selatan. Lokasi geografis ini memberikan nilai strategis tinggi, baik secara ekonomi, militer, maupun geopolitik.

Dalam konteks Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman China Coast Guard di Laut Natuna Utara, posisi ini menghadirkan tantangan nyata. Klaim sepihak Tiongkok melalui "*nine-dash line*" mencakup wilayah di sekitar Natuna, yang menurut hukum internasional seperti UNCLOS 1982, termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Ancaman utama berasal dari aktivitas kapal China Coast Guard (CCG) yang secara reguler memasuki wilayah ZEE Indonesia, mengganggu aktivitas eksplorasi sumber daya alam dan patroli keamanan laut. Keberadaan CCG di wilayah ini bukan hanya pelanggaran hukum internasional, tetapi juga tindakan provokatif yang mengancam kedaulatan dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, diplomasi pertahanan Indonesia harus mampu merespons ancaman ini secara menyeluruh dengan mengintegrasikan kekuatan militer, kerja sama internasional, serta pendekatan hukum yang kuat untuk mempertahankan integritas wilayah maritim nasional.

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, Indonesia mengadopsi strategi diplomasi pertahanan yang mencakup pendekatan militer dan diplomatik secara komprehensif (Tarigan, 2024). Dalam aspek militer, Indonesia meningkatkan kehadiran armada di wilayah Natuna melalui pengerahan kapal-kapal seperti KRI Tjiptadi dan KN Tanjung Datu yang terbukti efektif dalam mengusir kapal CCG dari ZEE Indonesia. Di sisi lain, kerja sama internasional

terus diperkuat, khususnya dengan negara-negara mitra strategis seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, melalui latihan militer bersama dan pertukaran informasi guna meningkatkan interoperabilitas dan kesiapsiagaan. Pada tingkat diplomasi, Indonesia aktif di berbagai forum regional seperti ASEAN dan telah menyampaikan penolakannya terhadap klaim Tiongkok melalui nota diplomatik ke PBB. Bahkan, pada tahun 2024, Indonesia dan Tiongkok menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama keamanan maritim, meskipun pelanggaran tetap terjadi (Kompas, 2020).

Indonesia juga memanfaatkan pendekatan hukum internasional dengan menjadikan UNCLOS 1982 sebagai dasar klaim wilayah dan telah meratifikasinya melalui UU No. 17 Tahun 1985 (Widianto, 2024). Upaya ini memperkuat posisi Indonesia dalam menolak klaim sembilan garis putus-putus milik Tiongkok. Kendati demikian, berbagai strategi ini masih menghadapi tantangan besar, terutama karena pelanggaran oleh CCG tetap terjadi meski telah ada mekanisme kerja sama dan diplomasi (Detik News, 2020). Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan menjadi instrumen strategis yang sangat penting, bukan hanya untuk merespons pelanggaran secara taktis, tetapi juga membangun posisi tawar Indonesia dalam percaturan geopolitik regional. Keberhasilan strategi ini bergantung pada kemampuan Indonesia dalam mengintegrasikan kekuatan militer, diplomasi internasional, kerja sama regional, dan supremasi hukum untuk menciptakan deterensi nyata dan menjaga kepentingan nasional di Laut Natuna Utara.

Das Sein menunjukkan bahwa Laut Natuna Utara terus mengalami tekanan akibat kehadiran kapal China Coast Guard yang secara rutin melintasi dan mengganggu aktivitas dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, termasuk survei sumber daya oleh BUMN seperti PT Pertamina. Padahal, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang secara hukum memberikan hak berdaulat penuh terhadap wilayah ZEE tersebut. *Das Sollen* menuntut adanya tindakan nyata yang lebih tegas dan terintegrasi melalui strategi diplomasi pertahanan yang tidak hanya bersifat simbolik, melainkan menciptakan efek jera dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di forum internasional. Gap permasalahan terletak pada ketidakseimbangan antara langkah-langkah diplomatik dan peningkatan kapabilitas militer yang telah dijalankan dengan hasil aktual di lapangan yang masih belum mampu menghentikan pelanggaran berulang dari Tiongkok, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional di kawasan strategis tersebut.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori Realisme dalam Hubungan Internasional

Teori realisme memandang negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang anarkis, di mana masing-masing negara mengejar kepentingan nasional, khususnya dalam aspek keamanan dan kedaulatan (Mearsheimer, 2003). Dalam konteks Laut Natuna Utara, Indonesia menunjukkan respons realistik terhadap pelanggaran wilayah ZEE oleh China Coast Guard dengan memperkuat kehadiran militernya, termasuk peningkatan patroli dan pembangunan pangkalan militer di Natuna. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan dan mencegah dominasi Tiongkok atas wilayah maritim strategis (Yeo, 2019). Pendekatan Indonesia yang fokus pada kekuatan militer dan penegakan hukum maritim mencerminkan karakteristik utama teori realisme dalam merespons ancaman nyata terhadap wilayah nasional.

Teori Kompleks Interdependensi

(Keohane, 1977) menjelaskan bahwa dalam hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya saling bergantung dalam bidang militer, tetapi juga ekonomi dan sosial.

Dalam kasus Indonesia dan Tiongkok, interdependensi ini terlihat dari tingginya nilai perdagangan bilateral serta keterlibatan dalam proyek strategis seperti kereta cepat Jakarta-Bandung. Meskipun ada konflik di Laut Natuna Utara, hubungan ekonomi tetap menjadi pertimbangan utama dalam diplomasi Indonesia, yang lebih memilih jalur negosiasi dan diplomasi lunak. Hal ini menunjukkan bahwa interdependensi menciptakan insentif untuk menghindari konflik terbuka, dan lebih mengutamakan kerja sama meski terdapat friksi di bidang keamanan ([Poling et al., 2021](#)).

Teori Pertahanan Non-Tradisional (*Non-Traditional Security*)

Teori pertahanan non-tradisional menekankan bahwa ancaman terhadap keamanan negara tidak selalu berbentuk invasi militer, tetapi juga aktivitas ilegal seperti perikanan ilegal, perompakan, atau pelanggaran ZEE oleh aktor non-negara. Ancaman ini kerap dilihat dalam konteks kehadiran kapal-kapal nelayan asing yang dikawal oleh China Coast Guard di perairan Natuna ([Luo & Panter, 2021](#)). Merespons situasi ini, Indonesia mengedepankan pendekatan penegakan hukum maritim melalui Bakamla serta memperkuat koordinasi antarlembaga dalam patroli maritim. Strategi ini mencerminkan paradigma non-tradisional dalam menjaga kedaulatan dan menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan dapat dilakukan melalui instrumen sipil dan militer secara bersamaan ([Buzan et al., 1998](#)).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam merespons ancaman China Coast Guard di Laut Natuna Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan literature review, sebagaimana dijelaskan oleh ([Soekanto, 1998](#)), yang menekankan pentingnya penelaahan terhadap sumber-sumber sekunder. Penelitian ini juga menelaah ketentuan hukum internasional dan nasional yang relevan, seperti UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, sebagaimana dijelaskan oleh B. Waluyo (1996). Untuk menganalisis situasi secara menyeluruh, digunakan tools analisis SWOT analysis, yang berfungsi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam konteks kebijakan pertahanan, serta memetakan langkah-langkah strategis berjenjang dalam menghadapi agresivitas Tiongkok dan memperkuat posisi diplomatik serta pertahanan Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan suatu negara diakui secara internasional apabila memenuhi empat unsur konstitutif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, yaitu memiliki penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan menjalin hubungan internasional. Dari keempat unsur tersebut, "wilayah" menjadi komponen penting karena menjadi tempat berlakunya kedaulatan dan yurisdiksi negara. Wilayah ini mencakup daratan, perairan, dan ruang udara yang diatur secara ketat oleh hukum nasional dan internasional. Dalam konteks Indonesia, wilayah negara telah didefinisikan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang mencakup wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan alam di dalamnya.

Salah satu wilayah strategis Indonesia yang mencerminkan pentingnya aspek wilayah dalam kedaulatan negara adalah Kepulauan Natuna. Terletak di bagian utara Selat Karimata dan berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, serta Vietnam, Kepulauan Natuna memiliki posisi geostrategis yang sangat penting. Wilayah ini merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur pelayaran internasional utama penghubung

antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain menjadi simpul penting dalam arus logistik global, Natuna juga menyimpan kekayaan sumber daya alam seperti gas dan minyak bumi dalam jumlah besar, menjadikannya kawasan yang tidak hanya vital secara geografis tetapi juga sangat bernilai secara ekonomi dan politik.

Namun, posisi strategis Natuna juga menjadikannya objek sengketa, khususnya dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sejak tahun 1992, China secara sepihak memasukkan wilayah ZEE Indonesia di sekitar Natuna ke dalam klaim teritorialnya berdasarkan konsep "nine-dash line" dan dalih "traditional fishing grounds". Klaim ini tidak memiliki dasar hukum dalam hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dalam kerangka UNCLOS, Indonesia memiliki hak eksklusif atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantai, sebagaimana juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Oleh karena itu, tindakan RRT yang mengirimkan kapal penjaga pantai dan nelayan ke wilayah ZEE Indonesia merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan norma hukum internasional yang berlaku.

Situasi ini semakin kompleks ketika dilihat dari perspektif regional. Sengketa Laut China Selatan tidak hanya melibatkan China dan Indonesia, tetapi juga beberapa negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Meskipun Indonesia secara resmi menyatakan tidak memiliki sengketa wilayah dengan China, karena Natuna tidak termasuk dalam klaim tumpang tindih, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya gesekan akibat tindakan agresif kapal-kapal China. Dalam hal ini, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan berdasarkan hukum internasional. Indonesia juga aktif memperkuat posisi hukumnya dengan menjalin kerja sama bilateral, seperti penandatanganan perjanjian batas ZEE dengan Vietnam yang saat ini menunggu ratifikasi oleh parlemen masing-masing negara.

Dari sisi pendekatan hukum, analisis terhadap sengketa di Natuna dapat dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji norma hukum positif yang berlaku secara nasional maupun internasional. UNCLOS 1982 menjadi instrumen hukum utama dalam menetapkan batas-batas maritim serta hak dan kewajiban negara pantai. Selain itu, putusan arbitrase internasional tahun 2016 dalam perkara Filipina vs. China juga mempertegas bahwa klaim "nine-dash line" tidak memiliki dasar hukum. Meskipun China menolak mengakui putusan tersebut, secara prinsip yuridis, Indonesia memiliki posisi hukum yang kuat dalam mempertahankan kedaulatannya atas wilayah ZEE di sekitar Natuna.

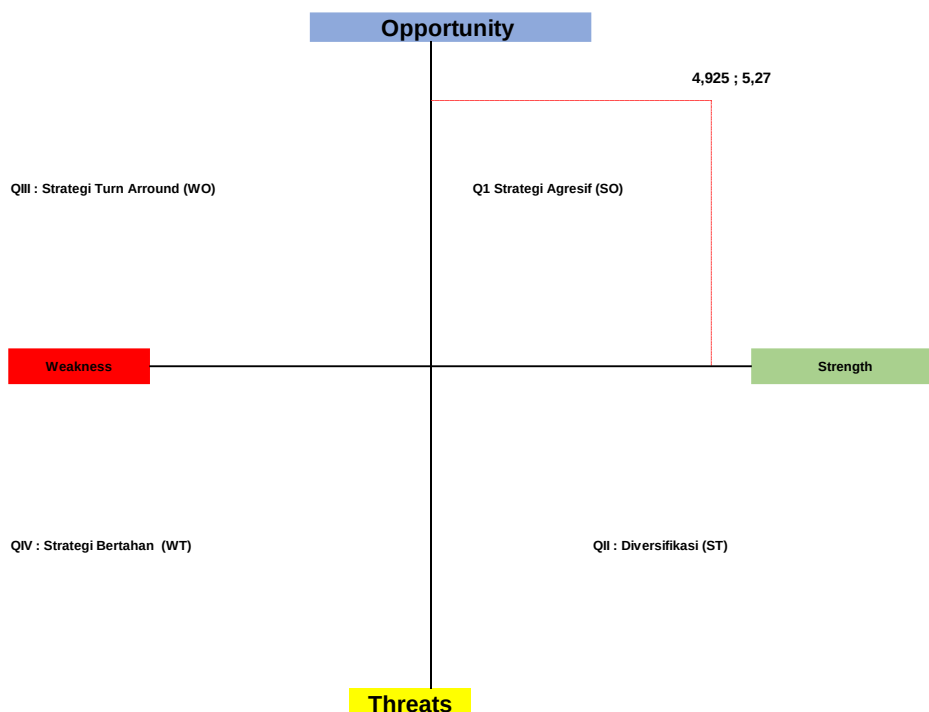
Kesimpulannya, Kepulauan Natuna memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Letaknya yang penting secara geopolitik dan geostrategis, serta potensi ekonominya yang besar, menjadikannya salah satu titik kritis dalam kebijakan pertahanan dan diplomasi Indonesia. Melalui penguatan dasar hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, serta keterlibatan aktif dalam forum internasional dan regional, Indonesia dapat terus mempertahankan hak-haknya dan berkontribusi terhadap stabilitas kawasan. Pendekatan yuridis normatif ini penting untuk terus dijaga dan dikembangkan agar menjadi dasar yang kokoh dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berubah.

Mengacu pada aspek tersebut, peneliti menggunakan analisa SWOT dan *tree analysis* untuk mengetahui strategi dan prioritas untuk pengembangan SDM TNI AD.

Tabel 1. IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan analisis EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*)

STRENGTH	OPPORTUNITIES
• Letak Geostrategis Indonesia di jalur perdagangan internasional memberikan posisi tawar diplomatik yang kuat. • Landasan hukum yang kuat, seperti UNCLOS 1982 dan UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara. • Hubungan pertahanan bilateral dan multilateral aktif, termasuk ADMM-Plus dan kerja sama dengan negara-negara Quad. • Kekuatan militer dan intelijen maritim yang terus berkembang, termasuk Bakamla dan TNI AL. • Penerapan strategi diplomasi aktif dan bebas-aktif yang memperkuat posisi Indonesia sebagai penyeimbang regional.	• Dukungan internasional terhadap prinsip freedom of navigation dan UNCLOS. • Kemitraan strategis dengan negara-negara yang memiliki kepentingan sama (AS, Jepang, Australia). • Momentum penguatan peran ASEAN dalam Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan. • Penguatan diplomasi pertahanan melalui forum multilateral seperti ADMM-Plus dan EAS. • Peningkatan kesadaran publik nasional terhadap kedaulatan maritim.
WEAKNESS	THREATS
• Koordinasi yang belum optimal antara lembaga maritim seperti TNI AL, Bakamla, dan KKP. • Minimnya kehadiran fisik dan patroli berkelanjutan di Laut Natuna Utara. • Ketergantungan pada diplomasi reaktif, bukan preventif dan proaktif dalam penyelesaian konflik. • Kurangnya anggaran pertahanan laut yang memadai untuk menjangkau zona-zona konflik secara optimal. • Keterbatasan kapasitas diplomasi pertahanan dalam merespons diplomasi agresif China.	• Peningkatan frekuensi pelanggaran wilayah oleh China Coast Guard di ZEE Indonesia. • Tidak efektifnya implementasi Code of Conduct (CoC) yang bersifat non-binding. • Risiko konflik terbuka akibat salah kalkulasi di perairan tumpang tindih. • Upaya China mengklaim Laut Natuna Utara dalam sembilan garis putus-putus (nine-dash line). • Penyusupan kapal ikan asing yang dilindungi aparat bersenjata asing.

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025



Gambar 2. Matriks SWOT Analisis (Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti diperoleh strategi agresif (*strength opportunity*) berikut:

Strategi Mengoptimalkan Posisi Geostrategis Indonesia di Jalur Perdagangan Internasional

Posisi geostrategis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta mengapit jalur pelayaran internasional utama seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara, menjadikan Indonesia aktor penting dalam keamanan maritim regional. Sekitar 30% perdagangan maritim dunia atau senilai 3,36 triliun USD melewati Laut Cina Selatan (LCS) setiap tahun (ChinaPower, 2017), di mana Laut Natuna Utara merupakan bagian yang tak terpisahkan. Potensi ini memberikan Indonesia nilai tawar diplomatik yang tinggi dalam membangun kerja sama strategis dengan negara-negara yang mendukung prinsip freedom of navigation dan penegakan UNCLOS 1982, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.

Amerika Serikat secara konsisten menolak klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line) oleh Tiongkok dan mendukung upaya negara-negara Asia Tenggara untuk mempertahankan hak maritimnya sesuai UNCLOS. Dalam konteks ini, Indonesia dapat mengoptimalkan kerja sama bilateral dan multilateral dengan AS melalui latihan militer bersama seperti Garuda Shield, serta memperluas interoperabilitas maritim di kawasan ([Chap. 2023](#)). Jepang juga memperlihatkan ketertarikan terhadap stabilitas kawasan dengan memberikan bantuan kapal patroli kepada Bakamla dan pelatihan keamanan laut. Sementara Australia berperan aktif dalam ADMM-Plus dan siap mendukung kerja sama pengawasan maritim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Secara strategis, diplomasi pertahanan Indonesia harus diarahkan pada koordinasi pengamanan jalur perdagangan, peningkatan kemampuan deteksi dini di zona-zona rawan, serta penguatan kehadiran militer dan sipil di wilayah perbatasan maritim. Kerja sama strategis ini dapat diperkuat melalui forum seperti East Asia Summit (EAS) dan ADMM-Plus, yang selama ini telah menjadi wadah dialog konstruktif antar negara pro-UNCLOS.

Selain itu, Indonesia harus menggunakan kerangka hukum nasional seperti UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara sebagai basis memperkuat klaim atas wilayah yurisdiksi laut. Dengan posisi strategis sebagai non-claimant state dalam sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia justru memiliki peluang menjadi penyeimbang regional yang kredibel. Peningkatan kerja sama pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai sarana deterrence terhadap pelanggaran kedaulatan oleh China Coast Guard, tetapi juga memperkuat stabilitas kawasan melalui pendekatan kolektif. Oleh karena itu, strategi mengoptimalkan posisi geostrategis Indonesia perlu diwujudkan melalui diplomasi pertahanan yang proaktif, berbasis hukum internasional, dan melibatkan negara-negara sahabat sebagai mitra utama dalam menjaga ketertiban maritim di Laut Natuna Utara.

Pendekatan Realisme menjelaskan pentingnya kekuatan dan posisi strategis Indonesia sebagai dasar memperkuat kedaulatan. Laut Natuna Utara merupakan wilayah vital karena dilewati jalur perdagangan dunia, sehingga kehadiran militer dan diplomasi berbasis kekuatan menjadi krusial (Mearsheimer, 2001). Strategi seperti peningkatan patroli, pembangunan pangkalan militer, dan kerja sama militer dengan mitra strategis seperti AS dan Australia adalah wujud nyata kebijakan pertahanan realistis. Di sisi lain, Kompleks Interdependensi (Keohane, 1977) terlihat dalam upaya Indonesia menjaga hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan mitra dagang utama, termasuk China, tanpa mengabaikan penegakan hukum di wilayahnya. Diplomasi dijalankan secara hati-hati dengan tetap mengakomodasi kerja sama ekonomi regional. Dari sudut Pertahanan Non-Tradisional, kerja sama maritim dan patroli dengan Bakamla serta negara mitra seperti Jepang menunjukkan respons terhadap ancaman non-konvensional, seperti pelanggaran oleh kapal nelayan asing dan China Coast Guard (Luo & Panter, 2021).

Strategi Mendorong Diplomasi Pertahanan Aktif melalui Forum Multilateral untuk Memperkuat Posisi Tawar Indonesia dalam Perumusan CoC yang Mengikat

Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara terbesar di ASEAN yang tidak termasuk dalam klaim teritorial Laut Cina Selatan (LCS), menjadikannya sebagai aktor penting dan netral dalam dinamika keamanan kawasan. Dalam konteks meningkatnya agresivitas China Coast Guard di Laut Natuna Utara, Indonesia perlu mengadopsi strategi diplomasi pertahanan yang aktif dan konstruktif melalui forum multilateral seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus) dan East Asia Summit (EAS). Forum-forum ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya dalam mendorong perumusan Code of Conduct (CoC) yang lebih mengikat dan operasional guna mengatur perilaku negara-negara di kawasan sengketa.

ADMM-Plus merupakan platform kerja sama pertahanan yang mencakup negara-negara ASEAN dan delapan mitra strategis utama, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, dan Australia. Forum ini memungkinkan Indonesia untuk membangun mekanisme kerja sama militer, patroli bersama, dan peningkatan interoperabilitas pertahanan yang berdampak langsung pada stabilitas Laut Natuna Utara. Menurut ASEAN Secretariat (2023), ADMM-Plus telah menginisiasi lebih dari 50 kegiatan kerja sama keamanan maritim sejak 2018, menunjukkan potensi besar forum ini untuk menjadi sarana diplomasi pertahanan aktif Indonesia.

Selain itu, EAS sebagai forum strategis tingkat tinggi juga memberi peluang bagi Indonesia untuk membangun koalisi diplomatik yang mendukung aturan berbasis hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Dalam berbagai pertemuan EAS, Indonesia dapat menyuarakan pentingnya kesepakatan hukum yang mengikat dalam CoC, agar tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memiliki mekanisme penegakan dan sanksi bagi pelanggaran, terutama oleh China yang selama ini kerap melanggar zona ekonomi eksklusif negara-negara ASEAN.

Indonesia juga perlu memanfaatkan hubungan pertahanan bilateral yang telah lama terjalin, seperti dengan Amerika Serikat melalui Garuda Shield dan dengan Jepang dalam program peningkatan kapasitas Bakamla. Hubungan ini dapat diperluas ke ranah multilateral sebagai bentuk dukungan moral dan teknis dalam negosiasi CoC. Pendekatan “bridging diplomacy” ini memberi Indonesia ruang untuk menjadi penengah yang kuat, sekaligus memperjuangkan kedaulatan maritimnya sendiri.

Dengan memadukan forum multilateral dan kekuatan hubungan bilateral, Indonesia bisa memainkan peran sentral dalam mendorong penyusunan CoC yang legally binding, terutama di tengah ketidakterbukaan China terhadap arbitrase internasional. Strategi ini penting mengingat hingga kini, CoC belum menunjukkan kemajuan berarti sejak dideklarasikan pada 2002. Bahkan, menurut Reuters (2024), CoC masih belum bersifat mengikat dan tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Oleh karena itu, mendorong diplomasi pertahanan aktif di forum ADMM-Plus dan EAS merupakan langkah strategis untuk menjamin kedaulatan maritim Indonesia serta mencegah eskalasi konflik di Laut Cina Selatan secara lebih terstruktur dan legal.

Melalui lensa Kompleks Interdependensi, partisipasi aktif Indonesia dalam forum seperti ADMM-Plus dan EAS adalah upaya menjembatani perbedaan dan membangun norma bersama yang menghindari konflik ([Keohane, 1977](#)). Forum ini membuka ruang diplomasi tanpa konfrontasi, memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai pihak netral. Namun, Realisme tetap mewarnai strategi ini, karena Indonesia menyadari pentingnya memperkuat kekuatan pertahanan dalam forum-forum tersebut, terutama ketika berhadapan dengan kekuatan besar seperti China yang kerap menolak arbitrase internasional ([Yeo, 2019](#)). Sementara itu, Non-Traditional Security juga relevan karena forum multilateral memfasilitasi kerja sama maritim terhadap isu lintas batas, seperti IUU fishing dan milisi maritim, yang kerap terjadi di Laut Natuna Utara ([Buzan et al., 1998](#)).

Strategi Pemanfaatan Landasan Hukum Nasional dan Internasional untuk Melawan Klaim Sepihak China dan Memperkuat Kerja Sama Kebebasan Navigasi

Indonesia memiliki posisi hukum yang kuat dalam menghadapi klaim sepihak China di Laut Natuna Utara, terutama melalui keberadaan landasan hukum nasional dan internasional yang sah dan diakui secara global. Salah satu fondasi utama adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 dan diperkuat secara nasional dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dokumen ini secara jelas menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pantai, di mana negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam.

Klaim China melalui nine-dash line secara de facto bertentangan dengan UNCLOS. Hal ini telah ditegaskan dalam putusan arbitrase internasional 2016 dalam kasus Filipina vs China, yang menyatakan bahwa klaim historis China di LCS tidak memiliki dasar hukum internasional (Permanent Court of Arbitration, 2016). Dalam konteks ini, Indonesia secara konsisten menolak nine-dash line dan menegaskan bahwa tidak ada klaim yang tumpang tindih di Laut Natuna Utara, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri RI dalam berbagai pernyataan resmi.

Pemanfaatan kerangka hukum internasional ini menjadi instrumen diplomatik penting dalam forum bilateral dan multilateral. Indonesia dapat menggunakan legal standing tersebut untuk membangun solidaritas kawasan dengan negara-negara ASEAN lain, serta negara-negara mitra strategis seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia yang juga mendukung prinsip freedom of navigation dan penghormatan terhadap UNCLOS. Menurut laporan *Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI)* tahun 2023, lebih dari 60% perdagangan global senilai lebih dari USD 3 triliun melewati Laut Cina Selatan setiap tahunnya, menjadikan kebebasan navigasi sebagai isu strategis global, bukan hanya regional.

Melalui strategi ini, Indonesia dapat mendorong penguatan kerja sama melalui patroli bersama (joint patrol) dan dialog keamanan maritim di forum seperti ADMM-Plus, Indian Ocean Rim Association (IORA), dan ASEAN Maritime Forum (AMF). Tindakan ini juga mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara dengan prinsip bebas-aktif, yang tidak berpihak namun tegas dalam mempertahankan kedaulatan dan stabilitas kawasan.

Selain itu, penting untuk terus membangun kapasitas aparat penegakan hukum maritim seperti Bakamla dan TNI AL, serta melibatkan diplomasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai legalitas posisi Indonesia. Hal ini penting sebagai counter-narrative terhadap strategi propaganda dan “gray-zone tactics” yang kerap digunakan oleh China melalui China Coast Guard. Dengan mengedepankan hukum internasional dan memperluas kerja sama multilateral, Indonesia bukan hanya mempertahankan haknya di Laut Natuna Utara, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap stabilitas keamanan maritim kawasan Indo-Pasifik.

Teori Realisme menjelaskan bahwa klaim China melalui nine-dash line menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan, sehingga strategi hukum digunakan sebagai alat memperkuat posisi nasional (Mearsheimer, 2001). Indonesia menegaskan haknya sesuai UNCLOS 1982 dan putusan PCA 2016. Namun, melalui pendekatan Kompleks Interdependensi, Indonesia tidak serta-merta memutuskan hubungan dengan China. Sebaliknya, hukum internasional digunakan sebagai instrumen diplomasi untuk mencari dukungan kolektif dan memperkuat legitimasi ([Keohane, 1977](#)). Strategi ini juga menyentuh aspek Non-Traditional Security karena isu klaim sepihak dan pelanggaran ZEE bukan hanya konflik militer, melainkan juga isu hukum dan ketertiban internasional, termasuk dalam konteks keamanan maritim sipil ([Luo & Panter, 2021](#)).

Memperkuat Peran TNI AL dan Bakamla dalam Latihan Bersama dengan Mitra Strategis untuk Menunjukkan Kesiapan dan Kehadiran Maritim di Laut Natuna Utara

Menghadapi dinamika keamanan di Laut Natuna Utara akibat meningkatnya aktivitas China Coast Guard (CCG) dan kapal nelayan China yang dikawal oleh milisi maritim (maritime militia), Indonesia perlu menunjukkan kehadiran militer yang kredibel dan berkelanjutan. Salah satu cara strategis adalah dengan memperkuat peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) dalam latihan bersama (joint exercises) dengan negara-negara mitra strategis seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.

Latihan bersama seperti Exercise Garuda Shield dan CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training) telah menjadi sarana penting untuk meningkatkan interoperabilitas, pertukaran taktik maritim, dan peningkatan kesiap-siagaan operasional. Pada 2022, latihan Super Garuda Shield melibatkan lebih dari 4.000 personel dari 14 negara dan secara eksplisit memasukkan skenario operasi maritim gabungan yang relevan terhadap situasi Laut Natuna Utara ([Command, 2022](#)).

Selain itu, Bakamla telah beberapa kali mengadakan latihan dengan Japan Coast Guard (JCG) dan Australia Border Force (ABF) guna memperkuat kapasitas penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Menurut laporan Bakamla (2023), kegiatan ini bukan hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk “strategic signaling” bahwa Indonesia siap menjaga dan mempertahankan kedaulatan maritimnya.

Penempatan TNI AL secara aktif di wilayah ZEE Indonesia di Natuna juga penting untuk menunjukkan kehadiran nyata (presence patrol). Dalam konflik maritim modern, kehadiran fisik menjadi bentuk pencegahan terhadap pelanggaran kedaulatan. Seperti diungkapkan oleh ([Storey & Lin, 2016](#)), kehadiran yang konsisten dapat mempersempit ruang gerak aktor asing yang mencoba menguji batas ketegasan negara pantai. Lebih jauh, kerja sama ini juga memperkuat daya tawar diplomatik Indonesia dalam forum internasional. Latihan gabungan

yang intensif memberikan sinyal kepada China bahwa setiap pelanggaran terhadap yurisdiksi Indonesia akan mendapat respons kolektif, bukan semata respons domestik.

Peningkatan latihan ini perlu dibarengi dengan modernisasi alutsista, peningkatan radar dan sistem deteksi maritim, serta penguatan sistem komando dan kendali (C4ISR). Pada 2024, Kementerian Pertahanan RI mengalokasikan Rp 134 triliun untuk belanja pertahanan, dengan fokus pada alutsista laut dan teknologi deteksi maritim (Kemhan RI, 2024). Investasi ini sangat penting agar kehadiran fisik di lapangan disertai dengan kapabilitas operasional yang memadai. Dengan demikian, latihan bersama tidak sekadar simbol politik, melainkan bagian dari strategi pertahanan aktif Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan dan menegakkan kedaulatan maritim secara tegas dan terukur.

Dominasi Realisme sangat terlihat dalam strategi ini. Kehadiran fisik militer, latihan bersama seperti Garuda Shield, dan modernisasi alutsista adalah bentuk nyata deterrence terhadap agresi China Coast Guard ([Mearsheimer, 2003](#)). Strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia siap mempertahankan kedaulatan maritim dengan kekuatan militer. Namun, latihan bersama juga memperkuat Kompleks Interdependensi, karena dilakukan dalam kerangka kerja sama multilateral, menunjukkan bahwa pertahanan tidak hanya soal konflik tetapi juga kerja sama yang saling menguntungkan dan menghindari eskalasi. Pendekatan Non-Traditional Security hadir melalui pelibatan Bakamla dalam latihan dengan Japan Coast Guard dan ABF, menandai pentingnya kapasitas sipil dalam menghadapi ancaman maritim non-konvensional seperti penyelundupan dan perikanan ilegal ([Buzan et al., 1998](#)).

Mengarusutamakan Isu Kedaulatan Maritim dalam Diplomasi Publik dan Internasional

Dalam menghadapi agresivitas China di Laut Natuna Utara, Indonesia perlu mengarusutamakan isu kedaulatan maritim sebagai agenda utama dalam diplomasi publik dan internasional. Upaya ini tidak hanya bertujuan memperkuat posisi diplomatik Indonesia, tetapi juga untuk membentuk persepsi global bahwa tindakan China telah melanggar prinsip hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985.

Pelanggaran China terhadap putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) 2016, yang membatalkan klaim “nine-dash line” atas Laut Cina Selatan, menjadi titik pijak penting dalam membangun narasi bahwa tindakan China bersifat unilateral dan melanggar hukum internasional. Meskipun China menolak putusan tersebut, banyak negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang secara terbuka mendukung hasil arbitrase. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk menggali dukungan internasional dan meningkatkan tekanan moral terhadap China melalui forum-forum global seperti ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS), serta sesi Dewan HAM PBB dan Majelis Umum PBB.

Diplomasi publik juga memainkan peran penting dalam menginternalisasi semangat kedaulatan di kalangan masyarakat. Survei CSIS Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 78% responden menganggap Laut Natuna Utara sebagai bagian strategis dari kedaulatan nasional dan mendukung sikap tegas terhadap pelanggaran asing. Angka ini menunjukkan adanya modal sosial yang kuat untuk mendukung diplomasi berbasis isu kedaulatan.

Untuk itu, pemerintah perlu melibatkan media nasional dan internasional, akademisi, serta influencer strategis guna menyuarakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan China. Salah satu contoh keberhasilan pendekatan ini adalah ketika Menteri Luar Negeri Indonesia secara terbuka mengirim nota protes ke China pada Januari 2020 dan kemudian menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping claims dengan China karena klaim “nine-dash line” tidak memiliki dasar hukum (Kemlu RI, 2020).

Selain itu, diplomasi berbasis budaya (cultural diplomacy) dan people-to-people engagement dapat digunakan untuk mengomunikasikan nilai-nilai maritim dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar. Program seperti Indonesia Ocean Justice

Initiative (IOJI) dan kegiatan maritim oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dapat diarahkan untuk mendidik publik internasional mengenai pentingnya menjaga hukum laut dan menghormati yurisdiksi negara pantai.

Secara keseluruhan, dengan mengarusutamakan isu kedaulatan maritim dalam diplomasi publik dan internasional, Indonesia tidak hanya memperjuangkan kepentingan nasional tetapi juga menjadi pelopor dalam memperkuat tatanan hukum laut internasional yang adil dan berimbang di kawasan Indo-Pasifik.

Non-Traditional Security sangat relevan di sini, karena strategi ini berfokus pada narasi publik, diplomasi hukum, dan kerja sama regional. Upaya seperti penggalangan opini global, kampanye media, dan pelibatan organisasi internasional merupakan bentuk pertahanan non-konvensional dalam membentuk opini dunia terhadap klaim ilegal China ([Buzan et al., 1998](#)). Realisme tetap penting karena strategi ini bertujuan membentuk tekanan internasional terhadap China, sehingga menjadi alat politik dalam negosiasi dan pertahanan wilayah ([Mearsheimer, 2003](#)). Sementara dari sudut Kompleks Interdependensi, strategi ini memperlihatkan pentingnya jejaring global dan solidaritas internasional dalam mendukung penegakan hukum maritim yang stabil dan adil ([Keohane, 1977](#)).

5. KESIMPULAN

Penempatan aktif TNI AL di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara memiliki peran krusial dalam menunjukkan kehadiran nyata (*presence patrol*) negara. Dalam konteks konflik maritim yang melibatkan taktik wilayah abu-abu (*gray-zone tactics*), kehadiran fisik militer secara berkelanjutan menjadi kunci dalam mencegah eskalasi serta mempertegas ketegasan negara terhadap berbagai bentuk pelanggaran kedaulatan. Oleh karena itu, sinergi antara TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) harus terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek operasional tetapi juga mencakup dukungan logistik, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia maritim.

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan, terdapat empat strategi agresif (*strength-opportunity*) yang dapat diterapkan Indonesia untuk menghadapi dinamika di Laut Natuna Utara. Pertama, mengoptimalkan posisi geostrategis Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional. Posisi strategis ini memungkinkan Indonesia membangun kerja sama dengan negara-negara yang menjunjung tinggi kebebasan navigasi, sekaligus memperkuat kehadiran dan diplomasi pertahanan di kawasan. Kedua, mendorong diplomasi pertahanan aktif melalui forum-forum multilateral, seperti ADMM-Plus dan *East Asia Summit* (EAS). Melalui forum tersebut, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mendorong terbentuknya *Code of Conduct* (CoC) yang mengikat, serta meningkatkan posisi tawar melalui dukungan bilateral dari mitra strategis.

Strategi ketiga adalah pemanfaatan landasan hukum nasional dan internasional. Dengan berpegang pada UNCLOS 1982 dan berbagai regulasi nasional, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak klaim sepihak dari pihak manapun, termasuk China. Strategi ini menekankan pentingnya penggunaan kerangka hukum sebagai instrumen diplomatik, sekaligus memperkuat kapasitas patroli hukum maritim guna mendukung kebebasan navigasi. Terakhir, memperkuat peran TNI AL dan Bakamla dalam latihan bersama dengan negara mitra seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Latihan ini tidak hanya meningkatkan interoperabilitas dan kesiapsiagaan militer, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan kehadiran strategis Indonesia di Laut Natuna Utara dalam menghadapi berbagai potensi konflik secara kredibel dan terukur.

6. REFERENSI

Andi, E. T., Husma, Suhaeb, F. W., & Idrus, I. I. (2024). Konflik Terhadap Klaim China Atas

- Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XIX(1), 156–164. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/60920>
- Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Chap, C. (2023). ASEAN Remains Divided Over China's Assertiveness in South China Sea. *VOA News*. <https://www.voanews.com/a/asean-remains-divided-over-china-s-assertiveness-in-south-china-sea/7264923.html>
- Command, U. S. I.-P. (2022). Super Garuda Shield 2022 Showcases Multinational Partnership and Joint Interoperability. *U.S. Indo-Pacific Command*. <https://www.pacom.mil/Media/News/News-Article-View/Article/3115583/super-garuda-shield-2022-showcases-multinational-partnership-and-joint-interope/>
- Keohane, R. O. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. *TBS The Book Service Ltd*.
- Luo, S., & Panter, J. G. (2021). China's maritime militia and fishing fleets: A primer for operational staffs and tactical leaders. *Military Review*, 12.
- Mearsheimer, J. J. (2003). *The tragedy of great power politics (Updated edition)*. WW Norton & Company.
- Nugroho, D. L. P. R. S. (2024). Indonesia-China Sepakat Kerja Sama Maritim, Kemenlu: Bukan Pengakuan "Nine-Dash Line." *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/11/133000165/indonesia-china-sepakat-kerja-sama-maritim-kemenlu--bukan-pengakuan-nineKOMPAS.com>
- Poling, G. B., Mallory, T. G., & Prétat, H. (2021). *Pulling back the curtain on China's maritime militia*. Center for Strategic and International Studies Washington, DC.
- Soekanto, S. (1998). *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.
- Storey, I., & Lin, C.-Y. (2016). *The South China Sea dispute: Navigating diplomatic and strategic tensions*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Tarigan, E. (2024). Indonesia says its coast guard drove away Chinese ship that interrupted survey in disputed sea. *Associated Press (AP News)*. <https://apnews.com/article/0d54113120583228503d862edb5e52ff>
- Widianto, S. (2024). Indonesia says it has no overlapping South China Sea claims with China, despite deal. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-says-it-has-no-overlapping-south-china-sea-claims-with-china-despite-2024-11-11/>
- Yeo, M. (2019). Testing the Waters: China's Maritime Militia Challenges Foreign Forces at Sea. *Defense News*, May, 31.